

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BAWOMATALUO KECAMATAN FANAYAMA KAB. NIAS SELATAN

Mei History Halawa¹, Anggiat Situngkir², Siti Asnida Nofianna³

meihistoryh@gmail.com

anggiatsitungkir@polmed.ac.id

1973.asnidasiti@gmail.com

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer. Data dikumpulkan dengan melakukan teknik kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

KATA KUNCI Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa, Akuntabel
Village Finance Management, Village Finance, Accountable

PENDAHULUAN Latar Belakang

Keberadaan akuntabilitas begitu vital terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, demokrasi dan amanah. Kelembagaan pemerintah yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan kepada lembaga tersebut. Peran masyarakat penting dalam melakukan kontrol sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Akuntabilitas dapat diformalkan melalui undang-undang aturan, peraruran, dan pemerintah pengadilan atau didasarkan pada sejumlah pemeriksaan dan keseimbangan informal yang dikembangkan melalui konotasi langsung, rumor dukungan, ancaman oposisi atau tipe rumusan lain yang dipahami namun tak tertulis. Akuntabilitas diperlukan dan penting untuk dipahami mengingat dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui keuangan desa, penting untuk dapat meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar desa, selain itu penguatan kelemahan desa dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat desa.

¹ Adalah mahasiswa AKP, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

^{2,3} Adalah mahasiswa AKP, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya PP No. 11 tahun 2019 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang-undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk penggunaan pengelolaan keuangan desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dengan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Pengelolaan keuangandesha harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014). Namun dalam pengelolaan keuangandesha ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola keuangan Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Penelitian Nafidah (2017) “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang” menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang yakni pada Desa Sumbermulyo, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara akuntabel. Meskipun dalam memwujudkan akuntabilitas tersebut masih ada beberapa kendala teknis, seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa. Ramili (2017) “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe” menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Gampong Harapan sudah berjalan dengan baik dan kapasitas pemerintah Gampong Harapan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dirasakan sangat bagus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa ini mengharuskan pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa berdasarkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

TINJAUAN Akuntabilitas

PUSTAKA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut Sujarweni (2015:28) akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintah yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemampuan memberikan jawaban, yang dipersalahkan dan yang mempunyai ketidakbebasan termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintah, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problemabilitas disektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada internal eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

Akuntabilitas internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi

internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu dipandangan perlu.

Akuntabilitas eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri No.20 Tahun 2018).

Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan tujuan dan strategi, dimana tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dimasa yang akan datang, sedangkan strategi adalah rencana luas untuk mencapai tujuan tersebut (Sodikin, Slamet, Sugiri 2015: 5). Perencanaan adalah sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut (Bastian 2015: 91). Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam dalam pengelolaan keuangan desa, didalam suatu Pemerintahan Desa perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk menghasilkan perencanaan keuangan yang baik. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota (Nurcholis, 2011: 107).

Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan desa berarti pelaksanaan dari berbagai program dan semua kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati di awal tahun, baik kegiatan penerimaan pendapatan dan pembiayaan maupun kegiatan pengeluaran belanja dan pembiayaan (Puspawijaya dan Siregar, 2016:87). Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/Walikota (Nurcholis 2011:90). Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau penerapan dari APBDes. Dalam proses pelaksanaan yang diantaranya termasuk proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Penatausahaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

1. Buku Kas Umum;
2. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
3. Buku Bank.

Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes (Mamuaya dkk, 2017).

Pelaporan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu: Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota, berupa:

1. Laporan Semester Pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

2. Laporan Semester Akhir Tahun.

Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sama seperti dengan laporan semester pertama. Laporan semester akhir tahun pelaksanaan realisasi APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/ Walikota (Mamuaya dkk, 2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah mengatur tahap

pertanggungjawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dilampiri:
 - 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan.
 - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Desa

Definisi Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut PP No. 11 Tahun 2019, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Pengertian pemerintah desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 1 angka (6) adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, menurut Situngkir (2018:159) pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pendesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal (Sujarweni 2015:7).

Menurut Permendagri No 20 tahun 2018 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Dana Desa

Faktor penting lainnya stimulus yang mampu mengubah dan melancarkan roda pembangunan ekonomi pinggiran di desa adalah keberadaan dan pemanfaatan dana desa. Kenapa demikian? Program desa akan berjalan lancar sesuai harapan apabila didukung oleh dana desa yang akan melancarkan pembangunan desa.

Menurut Situngkir (2018:53) Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kotadan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBD setiap tahun.

Sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2014 jo PP Nomor 22 tahun 2015 jo PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa, melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasarkan prinsip. Segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Jadi intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Adapun beberapa tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Pengelolaan ADD kepada setiap desa mempertimbangkan:

Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;

Jumlah penduduk desa, anggaran kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa merupakan hak dan kewajiban pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan desa. Keuangan desa merupakan kekayaan desa yang berhubungan langsung dengan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pelaporan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kepala desa memiliki wewenang dalam penyelenggaraan seluruh pengelolaan keuangan desa karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Sedangkan perangkat desa merupakan pelaksana teknis dalam kegiatan pengelolaan keuangan. Perangkat desa ditunjuk langsung oleh kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa harus kompeten dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai peksana pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas Akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

Prinsip transparansi atau keterbukaan,

Transparansi merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam pemerintahan. Transparansi dalam pemerintahan yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan yang dapat dengan mudah. Transparansi dalam pemerintahan harus memiliki timbal balik dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif dan efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik artinya semua kegiatan yang menyangkut dengan urusan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pengawas keuangan. Masyarakat tidak hanya berhak mengetahui tentang pengelolaan keuangan pemerintah. Namun, masyarakat juga dapat menuntut tanggungjawab pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan tersebut.

Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik (probity)

Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik sangat di junjung tinggi oleh karena itu pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh staf yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan yang kompeten dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai pengelola keuangan. Dengan adanya hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Fungsi Anggaran Desa

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber perencanaan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.

Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.

Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya ikonsistensi suatu

unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

METODE PENELITIAN

Objek dari penelitian ini yakni pengelolaan keuangan desa di Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan dari responden yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, Tim Pelaksana Kegiatan, Kaur Keuangan, 2 orang Kepala Dusun, Badan Perwakilan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif itu terwujud uraian terperinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita responden, tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori baku yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan dalam kuesioner. Adapun operasional variabel pada penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa yang berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tersebut diukur dengan menggunakan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diketahui persentase total skor tanggapan responden untuk setiap indikator pada dimensi operasionalisasi variabel yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan berdasarkan dimensi Perencanaan adalah sebesar 79% dengan rata-rata skor sebesar 4 (Tinggi/Baik), nilai persentase rata-rata indikator untuk dimensi Pelaksanaan adalah sebesar 79% dengan rata-rata skor sebesar 4, nilai persentase rata-rata indikator untuk dimensi Penatausahaan adalah sebesar 80% dengan rata-rata skor 4, nilai persentase rata-rata indikator untuk dimensi Pelaporan adalah sebesar 79% dengan rata-rata 4, dan nilai persentase rata-rata indikator untuk Pertanggungjawaban adalah sebesar 83% dengan rata-rata skor 4,2. Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata seluruh dimensi dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan masuk dalam kategori tinggi atau baik, yaitu dengan rata-rata skor 4 dimana persentasenya sebesar 80%. Hal ini menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dengan indikator

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban telah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Nafidah (2017) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara akuntabel. Sesuai hasil penelitian pada Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Barat menunjukkan hal yang sama, yang dimana pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa telah di kelola secara akuntabel.

SIMPULAN Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilihat dari asas akuntabel yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang dilihat dari akuntabilitas menunjukkan bahwa total penilaian responden sebesar 80% dengan total rata-rata sebesar 4 (Tinggi/baik). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan mengambil sampel penelitian seluruh desa pada Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan.

- RUJUKAN** Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Erlangga
- Kumalasari, Deti dan Riharjo Ikhsan Budi. 2016. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam penelolan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* jilid 5
- Mamuaya, J.V. dan Harijanto Sabijono, Hendrik Gamaliel. 2017. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA* Vol. 5 No. 2.
- LN Nafidah, N Anisa . 2017. Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntabilitas Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol. 10, No 2 273-288.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pardede, Tiffani Monalisa. 2018. Efektifitas Audit Internal Pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan. *Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan*. Medan.
- Ramili, Mustazir. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol. 10 No. 1 April 2017
- Setyoko, Paulus Israwan. 2011. Akuntabilitas Administrasi Keuangan program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal JLANA (Jurnal Ilmu*

- Administrasi Negara*) Vol. 11, No 01 14-24.
- Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-jurnalEkonomi Bisnis dan akuntansi*. 2017. Vol. IV (2): 148-152.
- Situngkir, Anggiat. 2018. *Akuntansi Keuangan Desa*. Politeknik Negeri Medan
- Sodikin, Slamet, Sugiri. 2015. *Akuntansi manajemen-sebuah pengantar. Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Jl. Wonosari Km 6, RT 04, Demblaksari, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Waladiya, Ulfah. 2018. Pengaruh Kepatuhan Perundang-Undangan, Kompetensi Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2017. Definisi Desa :<https://artikbbi.com/desa/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 *Tentang Desa*
- Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Desa*.
- Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Undang-undang No.72 Tahun 2005 *Tentang Alokasi Dana Desa*. Lembaga Negara RI Tahun 2005, No.158. Sekretariat Negara. Jakarta.
- <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat.17/07/2020/04:20>.
- <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65226/Puteri%20Ainurrohma%20Romantis%20-%20110810301024.bak.pdf?sequence=1>.